



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR :500.6.6/Kep. 308 -Distan/2024

TENTANG

PENETAPAN BIAYA TEBANG DAN BIAYA ANGKUT TEBU RAKYAT
MUSIM GILING TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa agar pencapaian mutu hasil giling tebu rakyat dapat terlaksana dengan baik, efektif, efisien, hal tersebut tidak terlepas dari kelancaran pelaksanaan penebangan dan pengangkutan tebu mulai dari kebun sampai Emplasement/Meja Tebu dan Penggilingan;
- b. bahwa agar pelaksanaan penebangan dan pengangkutan tebu rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan lancar, berdaya guna dan lebih berhasil guna, maka perlu menetapkan besaran biaya tebang dan biaya angkut tebu rakyat musim giling Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Tebang dan Biaya Angkut Tebu Rakyat Musim Giling Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); ✓

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 8, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 143);

- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 17, Seri E);
- 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 67, Seri E.62);
- 11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 146);

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) Wilayah PG. Tersana Baru tanggal 20 Mei 2024 dan Berita Acara Musyawarah Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) Wilayah PG. Sindanglaut tanggal 29 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Biaya Tebang dan Biaya Angkut Tebu Rakyat Musim Giling Tahun 2024.
- KEDUA : Biaya Tebang dan Biaya Angkut Tebu Rakyat Musim Giling Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

Wilayah Pabrik Gula	Jenis Biaya		
	Upah Tebang (Rp)/Ku	Penyelenggara Tebang (Rp)/Ku	Angkutan (Rp)/Ku
PG. Sindanglaut	8.300,-	5.835,-	4.709,-
PG. Tersana Baru	8.421,-	5.261,-	4.195,-

No.	Kelompok Jarak Angkutan (km)	PG. Tersana Baru	Kelompok Jarak Angkutan (km)	PG. Sindanglaut
		Tahun 2024 (Rp)/Ku		Tahun 2024 (Rp)/Ku
1.	A 0-10	3.499,-	A 0,1-10	2.828,-
			A2. 7-10	3.234,-
2.	B 10,1-15	3.834,-	B 10,1-20	3.703,-
3.	C 15,1-20	4.333,-	C 20,1-25	4.270,-
4.	D 20,1-25	5.085,-	D 25,1-30	5.011,-
5.	E 25,1-30	5.365,-	E 30,1-35	5.288,-
6.			F 35,1-40	5.717,-

KETIGA : Pelaksanaan penebangan dan pengangkutan tebu rakyat dilaksanakan oleh petani, KUD/Koperasi tebu dan/atau masing-masing Pabrik Gula.

KEEMPAT : Pengurusan dan pengaturan penebangan serta pengangkutan tebu dari kebun sampai ke tempat penimbangan diatur sesuai dengan jadwal kegiatan penebangan yang telah ditetapkan dalam Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) yang dilaksanakan oleh masing-masing Pabrik Gula.

KELIMA : Biaya penebangan dan pengangkutan tebu rakyat dari kebun sampai ke tempat penimbangan di Pabrik Gula yang dituju sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah menjadi tanggung jawab petani pemilik dengan sistem *real cost*, dimana apabila biaya tebang dan biaya angkut lebih rendah dari hasil musyawarah FMPG maka akan dikembalikan kepada petani, sebaliknya apabila terdapat kekurangan biaya maka petani akan dikenakan tambahan biaya dan diperhitungkan dalam pendapatan petani dengan pelaksanaan sesuai hasil Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) pada masing-masing wilayah Pabrik Gula.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2 Telp. (0231) 320988

website : <http://distan.cirebonkab.go.id> e-mail : distan@cirebonkab.go.id

SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Penjabat Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Tanggal : 1 Juli 2024
Nomor : 500.6 / 45 -Hortibun/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Draft Keputusan Bupati Tentang Penetapan Biaya Tebang dan Biaya Angkut Tebu Rakyat Musim Giling Tahun 2024**

15/7/24

Dipermaklumkan dengan hormat, perlu kami sampaikan bahwa dalam menghadapi musim giling untuk komoditas tebu tahun 2024 perlu adanya acuan dalam penetapan biaya tebang dan biaya angkut yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati, maka bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Tentang Penetapan Biaya Tebang dan Biaya Angkut Tebu Rakyat Musim Giling Tahun 2024 untuk dapat ditandatangani oleh Bupati Cirebon.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terimakasih.



KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON

DR. ALEX SUHERIYAWAN, S.H., M.Pd.I

Pembina Tk. I

NIP. 19750710 200801 1 002